

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN GIRIK UNTUK PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2459K/PDT/2014).” Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Gunanegara, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasihat, motivasi, dan membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mama, Papa, dan Reggina yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
7. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat kepada Penulis, yakni David, Christopher Imantika, dan Pricillia Calista.
8. Teman seperjuangan Penulis dalam penulisan Tugas Akhir yang meluangkan waktu untuk Penulis yaitu Gabriella Laminto.
9. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian atau demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 17 November 2020

Penulis,

Regie

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Konsep Hukum Tanah Nasional di Indonesia.....	12
2.1.2 Pengadaan Tanah.....	27
2.1.3 Girik dalam Hukum Tanah Nasional di Indonesia.....	51
2.2 Tinjauan Konseptual.....	61
2.2.1 Pengertian Tanah.....	61
2.2.2 Pengertian Hak atas Tanah.....	61
2.2.3 Pengertian Tanah Girik.....	61

2.2.4 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	61
2.2.5 Pengertian Pengadaan Tanah.....	61
2.2.6 Pengertian Ganti Kerugian.....	61
2.2.7 Pengertian Objek Pengadaan Tanah.....	61
2.2.8 Pengertian Kepentingan Umum.....	61
2.2.9 Pengertian Pelepasan Hak.....	62
2.2.10 Pengertian Penilaian Pertahanan disebut Penilai.....	62
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Jenis Data.....	64
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.4 Teknik Analisis Data.....	65
3.5 Pendekatan Penelitian.....	65
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kedudukan Hukum Girik untuk Pembuktian Kepemilikan Atas Tanah.....	68
4.2 Implementasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459K/PDT/2014.....	74
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>